

Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Muhammad Irsan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadirsan@umsu.ac.id

Surya Sanjaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
suryasanjaya@umsu.ac.id

Nining Astari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ningastari@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30596/20012>

ABSTRACT

The sources of research data are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of data on realization of PKB-BBNKB receipts obtained from UPT. North Medan Samsat. The decrease in revenue from the realization of motor vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles from 2018 to 2019 was due to taxpayers who still had not paid taxes owed and did not pay administrative witnesses that were imposed as well as decreased public purchasing power for new vehicles due to an increase in tariffs. as well as the lack of public awareness in the payment of BBN-KB for used vehicles. Based on the calculation results of the analysis of the effectiveness and contribution of the transfer of title to motorized vehicles, it can be concluded that the effectiveness of motor vehicle tax revenues and the transfer of title of motor vehicles in 2017 and 2021 has been effective.

Keyword : Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle TransferFee

Cara Sitasi : irsan, M., Sanjaya, S., Astari, N. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vo 24(1), 81-86 : <https://doi.org/10.30596/20012>

PENDAHULUAN

Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan fenomena umum yang berlaku di berbagai Negara. Temuan menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali negara-negara kaya sumber daya alam yang menjadi sumber utama pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi pula kemampuan negara tersebut untuk membiayai pembangunan, begitu pula sebaliknya. Setiap tahun, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak untuk mendanai belanja negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang cukup pesat dalam pertumbuhan ekonominya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka dilakukan pembangunan secara berkala, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berguna untuk membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi negara, dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam mewujudkannya, sumber dana yang

digunakan untuk pembangunan yaitu dana APBN dan pajak.(Irsan and Lufriansyah 2020). Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.(Hafsah 2012). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan era saat ini yakni otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk orientasi terhadap pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan pendapatan asli daerah sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.(Muttaqin et al. 2021) Salah satu penyumbang terbesar pajak daerah berasal dari sector pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menopang anggaran daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan PKB sebagai pajak atas kepemilikan dan penguasaan mobil. Pajak akan dipungut selama 12 bulan berturut-turut setelah didaftarkan kendaraan bermotor. Namun, dalam hal mobil baru atau mobil dengan subjek atau barang yang berubah, wajib untuk mengalihkan nama mobil kena pajak. Pemerintah daerah mengumpulkan PKB dan BBNKB untuk mendorong wajib pajak membayar kewajibannya tepat waktu. Bea balik nama kendaraan bermotor juga cukup berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat menjadikan kendaraan bermotor sebagai mobilitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kendaraan yang digunakan oleh masyarakat tidak semuanya adalah kendaraan baru. Kendaraan bekas yang memiliki kualitas masih bagus umumnya digemari oleh masyarakat karena harganya yang cukup miring dibandingkan dengan kendaraan baru.Maka dari itu, tidak heran apabila saat ini banyak sekali gerai-gerai dan pameran untuk menjual kendaraan-kendaraan bekas layak pakai.

Namun proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah tepat waktu, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti aktivitas perangkat penagihan yang tidak mencukupi, ketidakpedulian pajak di atas itu, banyak wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor Samsat, sehingga sulit dijangkau. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, maka pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih efisien, terutama dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu.(Devia 2021)

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dasar Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pajak Kendaraan Bermotor

Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor". Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha".

Efektivitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas 29 pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah

METODE

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah. Menurut Azuar dan Irfan (2013, hal 89) Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data permasalahan variabel-variabel mandiri.. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data sekunder sekaligus primer. sumber data primer yakni perolehan data langsung oleh pengumpul datanya, sumber ini didapat menggunakan metode wawancara (Sugiyono, 2016:225). Sumber sekunder yakni sumber yang diperoleh dengan tidak langsung oleh pengumpul data, seperti melalui dokumen ataupun orang lainnya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yakni metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu dimana data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh hasil atau kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan. Berikut adalah langkahlangkah dalam penelitian ini:

- Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

- Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Menganalisa prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara. Data diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada pegawai.
- Menganalisa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.
- Menganalisa Faktor Faktor penghambat dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas dan kontribusi PKB dan BBNKB dalam peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Utara . Efektivitas PKB dan BBNKB bisa dilihat dengan cara mengambil data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun tertentu dan data target pada tahun tertentu yang selanjutnya diubah dalam persentase. Menurut Mahmudi (2019:142) Perhitungan Rasio Efektivitas pajak daerah bisa dilakukan perhitungannya dengan melakukan perbandingan realisasi penerimaan pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara.

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Rincian persentase dan kriteria efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017-2021 tersaji pada tabel 4.1 berikut.

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	969.666.337.952	1.117.760.457.858	106,70 %	109,50%
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	112,23 %	122,71%
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	963.924.065.599	1.179.894.662.034	97,69 %	93,06%
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	1.027.643.719.890	791.176.863.224	102,69 %	96,58%
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	100,43 %	107,64%

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dalam 5 Tahun terakhir target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017- 2021. Target penerimaan pajak tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 1.126.755.455.556 dengan realisasi pencapaian sebesar 100,43%. Dan target penerimaan BBNKB tertinggi berada pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp.1.267.881.405.139 dengan realisasi pencapaian 93,06%. Dari segi penerimaan PKB dan BBN-KB tertinggi berada pada tahun 2021 dan 2018 yaitu dengan nilai Rp. 1.131.646.760.992 dan Rp. 1.314.857.782.755. Hasil analisis tersebut

memperlihatkan bahwa dari segi rasio efektivitas penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penerimaan PKB dan BBN-KB pada tahun 2017 -2021 sudah Efektif.

Strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sakinah sebagai salah satu yang bertugas dibagian Tata usaha , ketika ditanya mengenai strategi-strategi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan terhadap pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, beliau menjelaskan semua yang berhubungan dengan strategi-strategi yang dilakukan seperti: Peningkatan pelayanan, Pemutihan, Samsat Keliling, sosialisasi, pengetatan sanksi.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berbagai faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Medan utara akan memberikan dampak ketidakefektifan pelaksanaan pemungutan pajak dan dampak pada menurunnya pendapatan daerah di sektor pajak. Hal hal demikian timbul dari banyak hal, seringkali faktor ini dipengaruhi dari sisi eksternal yaitu dari wajib pajak itu sendiri. Untuk itu diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek pajak yang sudah ada, mengingat dari data yang ada masih tingginya angka tonggakan wajib pajak di semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara baik yang berstatus kendaraan umum maupun kendaraan dinas. Selain itu juga, harus dilakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan penguasaan teknologi oleh personil mutlak dibutuhkan untuk menghemat waktu dan mengurangi tingkat kebocoran pajak atau retribusi daerah. Memangkas prosedur pembayaran untuk mengurangi permainan calo disaat wajib pajak membayar pajaknya dan menghapus tarif pajak atau retribusi yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada peningkatan penerimaan pajak atau retribusi, ini bisa dilakukan dengan menyusun atau membuat perda atau pergub untuk menertibkan pungutan-pungutan tersebut.

KESIMPULAN

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikategorikan efektif . karena efektivitas pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017- 2021 adalah 106,70%,112,23%, 97,69%, 102,69%, 100,43%. Jadi rata rata efektivitas pajak kendaraan bermotor mencapai 100,43% sehingga dikategorikan sangat efektif. Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikategorikan sangat efektif dikarenakan rata rata efektivitas mencapai 105,89% dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.314.857.782.755 dengan persentase 122,71%. Agar tercapainya target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kantor SAMSAT Medan Utara melakukan berbagai strategi yaitu dengan cara Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara Menyederhanakan sistem dan prosedur dan Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien serta melakukan sosialisasi perpajakan kepadamasyarakat dan melakukan program pemutihan /penghapusan denda kendala yang

dihadapi oleh Kantor SAMSAT Medan Utara yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor

REFERENSI

- Fadilla Miranty, J. N. (2020). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Economy Deposit Journal*, 2(1), 1–10.
- Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(April), 74–87.
- Kantor, P., Pajak, P., & Medan, P. (n.d.). *ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DENGAN PENERAPAN ELEKTRONIK SPT (e- SPT)*.
- Khoiriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Universitas Brawijaya*.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2016). perpajakan. Andi Offset.
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(1), 685–694.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.